

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan, baik yang pajaknya bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan negara. Banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Bukunya Siti Resmi (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I.Djajadiningrat dalam bukunya Siti Resmi (2011:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib yang pembayaran pajaknya harus berdasarakan Undang-undang serta aturan untuk pelaksanaanya sifatnya dapat dipaksakan.

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:46.2) Pajak Penghasilan adalah: “Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak entitas”.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak nomor 17 tahun 2000 dan Undang-Undang Pajak Nomor 36 tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa “Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak”. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak adalah :

1. a. Orang pribadi.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Badan, dan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 untuk subjek pajak luar negeri, yaitu :

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

subjek pajak penghasilan luar negeri dalam pasal 2 ayat (4) sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang mana untuk subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3 dan untuk subjek pajak luar negeri diatur dalam pasal 2 ayat 4.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau kendaraan) yang dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk” . :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

- b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha.
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atas seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan..
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi.
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
 14. Premi asuransi.
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.3 Bukan Objek Pajak

Pajak memiliki objek pajak tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sehingga terdapat objek tertentu pula yang bukan termasuk

objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) yang bukan termasuk objek pajak diantaranya:

1. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan.
 - a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak; dan
 - b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
5. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.
9. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

10. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
11. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, untuk tahun 2010 dan seterusnya tarif pajaknya sebesar 25%

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

2.4 Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersil Dan Laporan Keuangan Fiskal

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut berupa.

a. Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Menurut Suandy (2013:87):

“Perbedaan tetap/permanent (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari. Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak” :

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
- c. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat (1) UU PPh)
- d. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final
- e. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura
- f. Sanksi perpajakan

b. Beda Waktu

Beda waktu terjadi karena perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Suandi (2013:87) perbedaan waktu adalah:

“Perbedaan waktu (*timing deferences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan akuntansi dan perpajakan dalam hal” . :

1. AkruaI dan realisasi
2. Penyusutaan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan
4. Kompensasi kerugian fiskal

2.5 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal ialah laporan keuangan yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal caranya dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan, hal ini dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan diantara kedua laporan tersebut menurut Akuntansi dan menurut Fiskal.

Koreksi tersebut biasa disebut dengan koreksi fiskal, yaitu koreksi terhadap laporan keuangan akuntansi/komersial yang dibuat menurut prinsip akuntansi (SAK) yang berbeda dengan prinsip Undang-Undang Perpajakan, sehingga menjadi sesuai dengan prinsip Undang-Undang perpajakan. Jika laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan maka dinamakan laporan keuangan fiskal yang kemudian dipakai untuk menghitung PPh tahunan terutang.

2.6 Perhitungan Laba Rugi Fiskal

Perhitungan ini menggambarkan hasil usaha wajib pajak selama satu tahun pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan.

Menurut Standar Akuntansi Indonesia (2009:46.2) yang dimaksud dengan laba rugi fiskal adalah: laba atau rugi selama satu periode dihitung berdasarkan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Perhitungan

laba rugi fiskal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 dan untuk melakukan perhitungan yang tepat harus diperhatikan beberapa hal seperti penyusutan, penghasilan dan biaya-biaya yang digunakan oleh subjek pajak.

2.6.1 Penyusutan

Aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membantu kelancaran operasi perusahaan. Aset tetap memiliki nilai material, karena nilai yang material tersebut maka setiap perusahaan haruslah melakukan pencatatan yang baik untuk aset tetap yang dimiliki. Rincian mengenai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat melalui informasi berupa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, tepatnya pada neraca.

Pengertian aset tetap menurut IAI, PSAK (2009 : 17,1), “Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Pengertian penyusutan menurut Djuanda (2009:44), “Penyusutan adalah proses alokasi harga menjadi alokasi biaya, sehingga penyusutan tersebut mengurangi laba usaha”.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:16.11) metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

Tabel 2.2
Pengelompokan Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan Aset Tetap
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan
Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam pengelompokan aset tetap berwujud, maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK 03/2009 tanggal 15 Mei 2009 yaitu sebagai berikut

Tabel 2.3
Jenis-Jenis Aset Berwujud yang
Termasuk dalam Kelompok I

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Aset
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplicator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier, tape/cassette, video recorder</i> , televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. <i>Dies, jigs, dan mould.</i>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> , dan sejenisnya.
4	Perhubungan pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	<i>Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.</i>

Sumber : Kep. Menkeu No 96/PMK 03/2009

Tabel 2.4
Jenis-Jenis Aset Berwujud yang
Termasuk dalam Kelompok II

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Aset
1	2	3
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat prngatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian,perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan baku atau barang, pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah bijibijian seperti penggilingan beras, gandum dan tapioca. c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5	Perkayuan, kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal

		<p>khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kPl pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon;</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9	Industri resmi konduktor	<p><i>Auto frame loader, automatic logic handler, bakin oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker, (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bounder, wire pull tester.</i></p>
10	Jasa persewaan peralatan	<p><i>Tambat air dalam spooling machines, metocean data collector</i></p>
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	<p><i>Mobile Switching center, home location register, visitor location register Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena</i></p>

Sumber : Kep. Menkeu No 96/PMK 03/2009

Tabel 2.5
Jenis-Jenis Aset Berwujud yang
Termasuk dalam Kelompok III

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	2	3
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengandung produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lenarami, permadani, kain-kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packating dan sejenisnya</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah /menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, <i>detergent</i> dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, <i>alloy piroforis</i>, barang fotografi dan sinematografi.</p> <p>b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya dammar, tiruan, bahan palstik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal)

6	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1000 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Sumber : Kep. Menkeu No 96/PMK 03/2009

Tabel 2.6
Jenis-Jenis Aset Berwujud yang
Termasuk dalam Kelompok IV

Nomor Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Kontruksi	Mesin berat untuk kontruksi
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan diperlengkapai untuk ditarik dengan salah satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batubatuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kerrankeran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber : Kep. Menkeu No 96/PMK 03/2009

Pengklasifikasian aktiva tetap mempunyai pengaruh yang besar dalam perpajakan, apabila terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian aktiva tetap maka akan berpengaruh terhadap besarnya beban penyusutan dan laporan laba-rugi yang

berarti juga akan mempengaruhi besarnya pajak yang terjadi serta akan dilaporkan.

2.7 Penghasilan dan biaya

2.7.1 Penghasilan

Penghasilan dan biaya wajib diperhitungkan agar dapat memberikan gambaran yang layak mengenai hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu. Menurut Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) penghasilan ialah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Ruang lingkup penghasilan menurut PSAK (2009:23.2) adalah :

1. Penghasilan yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut ini :
 - a. Penjualan barang
 - b. Penjualan jasa
 - c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau deviden.
2. Barang yang meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali
3. Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama waktu periode yang disepakati oleh perusahaan jasa tersebut.
4. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk :
 - a. Bunga
 - b. Royalti
 - c. Deviden

2.7.2 Biaya

Biaya memberikan semua pengurang terhadap penghasilan. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dicatat sebagai biaya, sedangkan pengeluaran penghasilan yang memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi dicatat sebagai beban.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1):

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk”:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
 3. Telah diserahkan perkara pengihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k. yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1):

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industry.

Yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan

istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari penjelasan di atas ada pengecualian untuk biaya mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, biaya tersebut boleh dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berikut ini disajikan berbagai jenis imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang biasa diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawainya disertai dengan keterangan apakah imbalan tersebut bagi pemberi kerja merupakan biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung PPh tahunan, dan bagi pegawai merupakan penghasilan atau bukan penghasilan yang dikenai PPh pasal 21. Berikut Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep. Menkeu No 138/KM/K.03/2000 tanggal 3 November 2000 ialah :

Tabel 2.7
Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang
Biasa diberikan oleh Pemberi Kerja kepada Pegawainya

Jenis Natura dan Kenikmatan	Bagi Perusahaan	Bagi Pegawai
1	2	3
1. Fasilitas pengobatan a. Klinik, dokter, rumah sakit (dibayar atas nama majikan) b. Klinik, dokter, rumah sakit (dibayar oleh/atas nama pekerja dan diklaim ke majikan) c. Penggantian pengobatan (tunai)	Bukan Biaya Biaya Biaya	Bukan Penghasilan Penghasilan Penghasilan
2. Perumahan a. Pemberian perumahan b. Mess untuk transit c. Mess untuk tinggal	Bukan Biaya Biaya Bukan Biaya	Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan
3. Pakaian Seragam a. Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja b. Perlengkapan seragam karena situasi lingkungan (pegawai hotel, bank, penyiar tv, dll) c. Perlengkapan seragam lainnya	Biaya Biaya Bukan Biaya	Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan
4. Fasilitas Rekreasi dan Olahraga	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
5. Biaya perjalanan a. Dalam rangka tugas atau dinas b. Dalam rangka bukan dinas c. Pemulangan karyawan ketempat asal	Biaya Bukan Biaya Biaya	Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan
6. Fasilitas Pelatihan dan Pendidikan		

<p>7. Makan-Minum</p> <p>a. Cafeteria</p> <p>b. Perlengkapan makan-minum</p> <p>c. Makan-minum karena situasi lingkungan (pegawai restoran, pegawai lembur)</p> <p>d. Makan-minum bagi seluruh pegawai secara bersama-sama</p> <p>e. Makan-minum lainnya</p>	<p>Bukan Biaya Bukan Biaya</p> <p>Biaya</p> <p>Biaya</p> <p>Bukan Biaya</p>	<p>Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan</p> <p>Bukan Penghasilan</p> <p>Bukan Penghasilan</p> <p>Bukan Penghasilan</p>
<p>8. Fasilitas Kendaraan (beban penyusutan, perbaikan, perawatan rutin, operasional)</p> <p>a. Semata-mata untuk dinas (parkir di kantor)</p> <p>b. Untuk antar jemput pegawai</p> <p>c. Untuk keperluan dinas disamping untuk pribadi</p>	<p>Biaya</p> <p>50%Biaya dan</p> <p>50%Bukan Biaya Bukan Biaya</p>	<p>Bukan Penghasilan</p> <p>Bukan Penghasilan</p> <p>Bukan Penghasilan</p>
<p>9. Fasilitas Alat Komunikasi</p> <p>a. Telepon seluler, pager dan sejenisnya (beban penyusutan kelompok I)</p> <p>b. Biaya langganan, pulsa isi ulang (termasuk ongkos perbaikan)</p>	<p>50%Biaya dan 50%Bukan Biaya</p> <p>50%Biaya dan 50%Bukan Biaya</p>	<p>Bukan Penghasilan Bukan Penghasilan</p>
<p>10. Iuran asuransi ditanggung majikan</p> <p>a. Asuransi kecelakaan, kematian, beasiswa, kesehatan, jiwa, dwiguna</p> <p>b. Asuransi pensiun, THT/JHT</p>	<p>Biaya</p> <p>Biaya</p>	<p>Penghasilan</p> <p>Bukan Penghasilan</p>
<p>11. PPh Pasal 21</p>		
<p>a. Ditanggung pemberi kerja (hitungan metode biasa)</p> <p>b. Ditanggung pemberi kerja (hit. Metode <i>grossed up</i>)</p>	<p>Bukan Biaya</p> <p>Biaya</p>	<p>Bukan Penghasilan</p> <p>Penghasilan</p>
<p>12. Natura dan kenikmatan lainnya</p>	<p>Bukan Biaya</p>	<p>Bukan Penghasilan</p>

